

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmpstsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmpstsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan s/d 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Persyaratan administratif : a. Akte pendirian badan usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; b. Biodata badan usaha (company profile); c. Surat tanda daftar perusahaan (TDP); d. Surat keterangan dominsili perusahaan; e. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan f. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
4. Persyaratan Teknis 1. Sumber perolehan bahan baku/bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain yang diusahakan (diwajibkan membuat MOU dengan pemasok jika bahan baku disuplai dari pihak lain); 2. Data standar an mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain yang akan diniagakan ; (standar dan mutu mengacu pada SNI terkait, dan pengujian dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi); 3. Nama dan merek dagang bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain untuk retail; (untuk merek dagang dibuktikan dengan menyertakan bukti pendaftaran paten merek dagang ke Ditjen HAKI, Kemenkumham); 4. Informasi kelayakan usaha; (harus secara detail memberikan informasi terkait aspek prosedur dan teknologi, analisis keuangan, aspek pemasaran dan distribusi); 5. Surat pernyataan tertulis diatas meterai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan di lingkungan hidup; 6. Surat kuasa bermeterai Rp. 6000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmpstsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmpstsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan;
2. Pemohon mengambil nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi;
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima;
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Apabila Berkas Sudah Lengkap Dan Benar Sesuai Persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Retribusi

## Produk Pelayanan

1. Izin Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan s/d 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Pengaduan Layanan Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
  - Telp/SMS : 081240211539
  - Website : [www.dpmptsp.malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp.malukuprov.go.id)
  - Facebook : DPMPTSP MALUKU

[pengaduandpmptspmaluku@gmail.com](mailto:pengaduandpmptspmaluku@gmail.com).